

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kekuasaan ada pada rakyat yang terwujud dalam pembagian kekuasaan. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden. Kekuasaan eksekutif terwujud dari perwakilan-perwakilan rakyat yang dipilih dalam pemilu melalui partai-partai dan golongan yang dinamakan DPR dan MPR, sedangkan kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh instansi atau organ-organ yang melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan hukum yang terwujud dalam sistem peradilan pidana (Polisi, Jaksa dan Hakim).

Bangsa Indonesia yang dikenal ramah, aman, tenteram, damai, toleran, sejahtera, dan beradab dalam persatuan Bhinneka Tunggal Ika-nya, kini tidak lagi menjadi simbol kebanggaan nasional dan objek promosi pemerintah ke negara-negara tetangga sebagaimana yang dilakukan dulu. Gambaran umum Negara lain terhadap Bangsa Indonesia sejak pecahnya reformasi di dalam negeri pada 1997 hingga saat ini menyurut bahkan berbalik ketika kekerasan, kekejaman, dan keberingasan terjadi di Negara ini.

Berbagai macam konflik yang terjadi telah menghapus citra positif Indonesia di mata dunia yang dikenal sebagai Negara atau Bangsa yang santun, berbudaya, dan beradab. Negara Indonesia menghadapi situasi

paling buruk saat ini, dimana konflik banyak terjadi justru pada saat disuarakannya apa yang disebut *civil society* (masyarakat peradaban). Pemicu utama dari adanya perubahan yang drastis dan dramatis adalah transformasi sosial-politik yang dibarengi krisis ekonomi.

Negara-negara di dunia dihadapkan pada proses transisi demokrasi yang menimbulkan berbagai persoalan di segala bidang kehidupan dan berpeluang melahirkan perilaku masyarakat yang menjurus anarkisme. Kejadian ini dapat dilihat dengan jelas terutama pada sebagian besar kelompok masyarakat yang selama ini dipinggirkan secara ekonomi dan politik sehingga muncul gerakan separatis.

Tindakan gerakan separatis yang ingin mengalami perubahan mencakup dalam bidang politik, hukum, dan keamanan. Hasil dari tindakan tersebut menyebabkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah penggunaan senjata api (jenis senjata ringan dan kaliber kecil) sebagai alat untuk melumpuhkan dan melukai korban.

Meningkatnya kriminalitas pada saat ini mengakibatkan rasa tidak aman bagi masyarakat, seperti perampokan yang terjadi di Bank CIMB Niaga di kota Medan pada tanggal 20 Agustus 2010, yang mana pada kejadian tersebut seluruh perampok menggunakan senjata api. *Police Watch* edisi ke-11, Mei tahun 2001 menyebutkan bahwa selama empat bulan pertama pada tahun 2001 terjadi aksi perampokan bersenjata api di Jabotabek sebanyak 17 kali, sebagian besar korban adalah nasabah Bank.

Dalam kasus tersebut sebagian pelakunya adalah oknum Polri dan TNI¹. Tindakan perampokan ini dapat dilihat sebagai efek dari situasi perekonomian di Indonesia yang terpuruk, sehingga mengakibatkan angka kemiskinan yang semakin bertambah, sementara di sisi lain kebutuhan untuk bertahan hidup semakin meningkat. Hal ini juga menjadi alasan semakin meningkatnya angka kejahatan di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, oleh karena itu maka segala aspek kehidupan bernegara harus didasarkan pada konstitusi yang ada. Untuk menjalankan situasi pemerintahan yang kondusif, maka diperlukanlah pertahanan dan keamanan Negara sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi teknis bidang hukum Kepolisian Republik Indonesia yaitu menyelenggarakan segala jenis usaha, kegiatan, dan pekerjaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan/kewenangan Polri pada umumnya serta pembinaan

¹ Suwarni, S.Sos., M.Si., *Perilaku Polisi*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 12.

Hukum Pidana, baik formil maupun materil dan peranan Polri di dalamnya serta penegakan hukum pada khususnya dalam rangka pembangunan hukum nasional².

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa lembaga Kepolisian menyimpan lingkup masalah yang sangat kaya dan karena itu sama sekali tidak boleh diabaikan oleh dunia ilmu pengetahuan. Pekerjaan polisi misalnya, penuh dengan hal-hal yang bertentangan, salah satu diantaranya adalah tugas mengayomi, dan sekaligus mendisiplinkan masyarakat. Pada suatu saat polisi merupakan tokoh yang akan dipuja masyarakat, sedangkan pada saat yang lain polisi bisa saja tidak disukai oleh masyarakat yang sama³.

Fungsi Kepolisian berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Selain itu Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai tugas

² M.Karjadi, *Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya)*, Penerbit PT Karya Nusantara, Bandung, 1978, hlm. 162.

³ Mochtar Lubis, *Citra Polisi*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 184.

sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban hukum, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelaksanaan kepada masyarakat.

Adanya Ketetapan MPR/No.V/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR/No.VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengindikasikan tugas pokok Polri yang sebelumnya berada dibawah naungan Lembaga Militer dengan tindak kekerasan. Setelah bergulirnya era reformasi diharapkan akan membawa perubahan yang sangat signifikan dalam hal melaksanakan tugas pokok Polri khususnya dalam sistem peradilan pidana, sehingga Polri secara bertahap dapat berkembang menjadi lembaga yang mandiri.

Von Savigni, seorang ahli hukum asal Jerman menyatakan, bahwa hukum akan dapat berjalan efektif apabila ada keserasian antara hukum dengan kultur masyarakatnya⁴. Perkembangan yang cukup pesat dalam kehidupan masyarakat, telah melahirkan berbagai pandangan baru dalam melihat tujuan, fungsi, wewenang dan tanggungjawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perkembangan itu selanjutnya menyebabkan munculnya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI, Jakarta, 1991, hlm. 10.

Berbagai hal yang terjadi dalam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini memperlihatkan kesenjangan ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang sudah melembaga secara struktural. Kesenjangan ini menjadi landasan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Di era modern seperti sekarang ini tindak pidana seperti perampokan, pemalakan, dan gerakan separatisme banyak menggunakan senjata api baik legal maupun ilegal.

Negara Indonesia, secara normatif sebenarnya termasuk Negara yang cukup ketat dalam menerapkan kepemilikan senjata api untuk warga sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level Undang-Undang yakni Undang-undang No.8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Senjata Api, Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api yang mengubah *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (Stbl. 1948 No.17), Perpu No. 20 Tahun 1960 dan UU No. 28 Tahun 1997. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/224/111/1999, Juklak Kapolri No.10/111/1991, dan SK Kapolri No. 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.⁵

Usaha memperoleh ijin kepemilikan senjata api yang sulit membuat beberapa pihak mencari cara lain untuk memperoleh senjata api dengan mudah dan cepat. Di lain sisi ada pula oknum Polri yang dengan

⁵ <http://www.hukumonline.com/>, *Fakta Peredaran Senjata Api di Indonesia*, Tanggal 29 Maret 2008

sengaja menyewakan senjatanya kepada penjahat sebagaimana dituangkan oleh *Police Watch* edisi ke-11 Mei 2001⁶. Diketahui juga bahwa adanya Telegram Rahasia (TR) No. 1117/8/2005 yang dikeluarkan Jenderal Polisi Sutanto ketika menjabat sebagai Kapolri, berisi himbauan agar penarikan senjata api legal non-organik bagi warga sipil. Kepemilikan senjata api legal hanya dipergunakan untuk kegiatan olahraga, sehingga hal ini menjadi salah satu indikator warga sipil beralih untuk memiliki senjata api ilegal.⁷

Keresahan masyarakat semakin beralasan dengan adanya senjata api ilegal tersebut. Dampak yang terjadi didalam masyarakat adalah kepemilikan senjata api ilegal bukan saja menjadi alat perlindungan diri dari ancaman bahaya, namun senjata api tersebut nyata-nyata digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana.

Untuk mengatur dan mengawasi peredaran senjata api di Indonesia, maka Kepolisian dapat melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf F Undang-undang Kepolisian. Untuk menunjang hal tersebut, maka Kepolisian juga berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Semakin maraknya peredaran senjata api ilegal dan berdasarkan keresahan yang terjadi di masyarakat, mengharuskan Kepolisian untuk

⁶ Ibid.

⁷ <http://www.radit-online.com/>, *Senjata Api Ilegal Beredar di Masyarakat Umum*, Tanggal 9 Juni 2009

melakukan tindakan berupa penertiban terhadap senjata api ilegal, baik dengan melakukan *sweeping* maupun yang berasal dari laporan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kewajiban preventif Kepolisian yaitu melaksanakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan dalam rangka penyelenggaraan melindungi Negara dan badan hukumnya, kesejahteraan, kesantausaan, keamanan, dan ketertiban umum, orang-orang dan harta-bendanya terhadap serangan dan bahaya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana dan perbuatan lain yang walaupun tidak diancam dengan pidana, tetapi dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum⁸. Berdasarkan fungsi dan kewajiban tersebut, Polri memiliki tugas untuk menangani penyalahgunaan senjata api secara profesional, karena warga sipil pemegang senjata api bisa dikenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara sebagaimana dikutip dari Kompas edisi 25 Agustus 2010.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulisan hukum diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah tindakan yang diambil oleh Kepolisian terhadap penyalahgunaan senjata api ilegal oleh warga sipil?
- b. Kendala apakah yang dihadapi oleh Kepolisian dalam mengungkap atau menanggulangi peredaran senjata api secara ilegal?

⁸ Ibid., hlm. 167

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian hukum ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tindakan Kepolisian terhadap penyalahgunaan senjata api ilegal oleh warga sipil.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses hukum terhadap warga sipil yang memiliki senjata api ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian hukum ini adalah :

- a. Bagi Penulis :

Untuk menambah pengetahuan peneliti, khususnya yang berkaitan dengan peranan dan tindakan Kepolisian terkait dengan penyalahgunaan senjata api ilegal yang dilakukan oleh warga sipil.

- b. Bagi Kepolisian :

Memberikan suatu informasi kepada pihak Kepolisian tentang peranan dan tindakan Kepolisian terkait dengan penyalahgunaan senjata api ilegal yang dilakukan oleh warga sipil.

- c. Bagi Masyarakat :

Memberikan wacana serta pengetahuan kepada masyarakat tentang peranan dan tindakan Kepolisian terkait dengan penyalahgunaan senjata api ilegal yang dilakukan oleh warga sipil.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul **“Peranan dan Tindakan Kepolisian Mengendalikan dan Menangulangi Senjata Api Ilegal yang Dilakukan Oleh Warga Sipil”** ini merupakan hasil karya asli penulis. Sepanjang pengetahuan penulis, hasil penelitian hukum ini bukan merupakan plagiasi maupun duplikasi dari hasil karya penulis lain. Jika ternyata ada penulis lain yang melakukan penulisan hukum yang sama dengan penulisan hukum ini, maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap dari tulisan hukum yang sebelumnya.

F. Batasan Konsep

1. Kepolisian adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Polisi termasuk organ-organ pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.
Kepolisian menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dari lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Penyalahgunaan adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan kerugian.
3. Senjata Api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan.

Menurut Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1976 senjata api adalah suatu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan.

4. Warga Sipil adalah seorang warga Negara yang bukan merupakan anggota militer, angkatan bersenjata dan bukan pula dari anggota Kepolisian, sehingga lebih dikenal sebagai masyarakat umum.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma (*law in the book*) dengan memerlukan data-data lain sebagai penunjang data utama, yang meliputi wawancara dengan narasumber dari instansi pemerintah yang berwenang dan yang berkaitan dengan tema pokok penelitian dalam hal ini Kepolisian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yang akan dipakai berupa norma hukum positif

peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 30 ayat (4) yang menyatakan bahwa Kepolisian

Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Senjata Api. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17.
- 3) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Peraturan Perundang-undangan Mengenai Senjata Api. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994.

- 7) Ketetapan MPR/Nomor V/MPR/Tahun 2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 8) Ketetapan MPR, Nomor VII/MPR/Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 9) Surat Keputusan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan, yaitu bahan-bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, hasil penelitian, jurnal, website, pendapat hukum, serta bahan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
 - c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Umum Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan, mempelajari, meneliti dan menyampaikan data yang diperoleh dari buku-buku, dan peraturan perundang-undangan.

4. Metode Analisis

Langkah-langkah melakukan analisis yaitu:

- a. Deskripsi yang memaparkan atau menguraikan isi maupun struktur hukum positif, berupa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepolisian dalam perkara penyalahgunaan senjata api ilegal oleh warga sipil.
 - 1) Sistematisasi isi, langkah ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif kemudian dilakukan sistematisasi secara horizontal dan vertikal. Secara vertikal dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Senjata Api, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 17, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan mengenai Senjata Api, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994.

- b. Menilai hukum positif yang dikaji dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No 12 Tahun 1951, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168. Dari hukum positif yang dipakai, menjadi acuan tentang peranan dan tindakan Kepolisian tentang kepemilikan senjata api.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan antara bahan hukum primer dan sekunder, membandingkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan buku-buku atau pendapat hukum sehingga diperoleh pemahaman atau pengertian yang jelas. Langkah terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Yaitu metode penyimpulan yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa Peraturan Perundang-undangan dan norma hukum yang telah ditetapkan sebagai pedoman yang harus diikuti. Dalam hal khusus

yaitu kenyataan yang ada dimasyarakat tentang tindakan dan peranan Kepolisian terhadap penyalahgunaan senjata api illegal.

I. Sistematika Penulisan Hukum

Bab I. Pendahuluan

Bab ini terdiri dari sub-sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian.

Bab II. Pembahasan

Bab pembahasan ini akan memberikan penjelasan mengenai pokok-pokok penulisan hukum ini, yaitu Peranan dan Tindakan Kepolisian Menanggulangi dan Mengendalikan Senjata Api Ilegal. Sub bab bagian A akan membahas Tinjauan Umum Peranan dan Tindakan Kepolisian, Pengertian Kepolisian, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Polisi. Sub bab B akan membahas Tinjauan Umum mengenai Senjata Api, Pengertian Senjata Api, Klasifikasi Senjata, Prosedur Ijin Kepemilikan serta Penggunaan Senjata Api. Sub Bab C akan membahas mengenai Penyalahgunaan Senjata Api oleh Warga Sipil, Penyalahgunaan Senjata Api, Hal-Hal yang Menyebabkan Warga Sipil Menggunakan Senjata Api Ilegal dan Faktor-Faktornya. Sub Bab D akan membahas mengenai Tindakan

Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api oleh Warga Sipil, Tindakan Preventif, Tindakan Represif. Pada Sub Bab E akan membahas mengenai Kendala Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api oleh Warga Sipil.

Bab III. Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.

